



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.854, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. DBH. SDA
Kehutanan. Tahun Anggaran 2011.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225/PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan realisasi penyaluran dan penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
- Memperhatikan: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.709/ Menhut-II/2010 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Untuk Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH SDA Kehutanan) Tahun Anggaran 2011 didasarkan atas realisasi penyaluran dan penerimaan DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Alokasi DBH SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp1.443.207.484.313,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp54.864.662.278,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp563.093.124.756,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- c. Dana Reboisasi sebesar Rp552.614.796.621,00 (lima ratus lima puluh dua miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah); dan
- d. Dana Cadangan sebesar Rp272.634.900.658,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp23.157.369.419,00 (dua puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp122.101.799.746,00 (seratus dua puluh dua miliar seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah); dan
 - c. Dana Reboisasi sebesar Rp127.375.731.493,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 3

- (1) Alokasi DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c didasarkan atas perhitungan realisasi penyaluran dan penerimaan DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011 periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober Tahun Anggaran 2011 yang telah teridentifikasi daerah penghasilnya melalui mekanisme rekonsiliasi perhitungan data DBH antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil secara triwulanan.
- (2) Alokasi DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d didasarkan atas realisasi penerimaan DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011 periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober

Tahun Anggaran 2011 yang belum teridentifikasi daerah penghasilnya dan perkiraan penerimaan DBH SDA Kehutanan periode bulan November dan bulan Desember Tahun Anggaran 2011 untuk selanjutnya ditempatkan dalam rekening Dana Cadangan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2011.

- (3) Rincian Alokasi DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011.
- (3) Tata cara penyaluran Alokasi DBH SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran DBH SDA Kehutanan karena penyaluran Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2011 yang didasarkan atas perkiraan alokasi lebih besar dari pada realisasi penerimaan DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011, maka kelebihan penyaluran dimaksud diperhitungkan dengan cara pemotongan langsung dalam penyaluran anggaran transfer ke daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN